



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

U S A N

P U T

Nomor :

59/G/2010/P.TUN- Pbr

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

1. I S H A K, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Pekanbaru, 30 Desember 1945, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cemara No. 12 Pekanbaru ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;

2. JAMALUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Pekanbaru, 21 Desember 1947, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Gang B.Solo Pekanbaru ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2 ;

3. ATAN JAAFAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Pekanbaru, 31 Desember 1952, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pawas No.5 Pekanbaru ;



Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;

4. U S M A N, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
tanggal lahir Pekanbaru, 01 Januari 1959,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan
Kaharudin Nasution, Pekanbaru ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;

5. CHADIJAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
tanggal lahir Pekanbaru, 18 April 1960,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Jalan Pandan No.5 Pekanbaru ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5 ;

Memberikan

Memberikan Kuasa Kepada : MAYANDRI SUZARMAN,
SH., WAN AHMAD RAJAB, SH., YOSI MANDAGI, SH.,
FARDIANSYAH, SH., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MAYANDRI
SUZARMAN, SH & Rekan, Beralamat di Jalan
Hangtuah No. 5 Lantai 2 Pekanbaru, Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SK- MSR/XI/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 November 2010 ;

Selanjutnya disebut
sebagai **PARA**
PENGGUGAT ;

----- M E L A W A N

I. LURAH MAHARATU KOTA PEKANBARU berkedudukan di Jalan
Kartama, No.175, Kelurahan Maharatu Kecamatan
Marpoyan Damai di Pekanbaru ;
Memberikan Kuasa Kepada ADE CHANDRA, SS Dan RINA
ROSARI, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Maharatu
Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 131/MR/XI/2010 tanggal 9 Nopember 2010 ;
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**
;

II. N U R L E L I, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan
Pembina I RT 03 RW 06 Kelurahan Limbung Kecamatan
Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru ;
Memberikan Kuasa Kepada : ASWAR HM, SH., AGUS
WIJAYA, SH., MAKMUN RASYID, SH., ERNA WIDIA, SH.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ASWAR HM,
SH & ASSOCIATES, Beralamat di Jalan Ahmad Yani No.
49 LT.II Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 8 Nopember 2010
Selanjutnya disebut
sebagai

. **Tergugat II Intervensi** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.59/Pen.MH/2010/P.TUN-Pbr, tertanggal 18 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan

perkara

perkara ini ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 59/Pen- PP/2010/PTUN-Pbr , tertanggal 18 Oktober 2010 Tentang Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Oktober 2010 ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 59/Pen- HS/2010/PTUN-Pbr, tertanggal 15 Nopember 2010 Tentang Hari Persidangan tanggal 22 Nopember 2010 ;

- Telah membaca Permohonan Intervensi atas nama NURLELI pada tanggal 15 Nopember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari bukti- bukti surat dari kedua
belah pihak ; -----
- Telah mendengarkan keterangan saksi dari kedua
belah pihak ; -----
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya
tertanggal 08 Oktober 2010 yang didaftarkan Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12
Oktober 2010, dengan Perbaikan Gugatan pada tanggal 15
Nopember 2010 ; --

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :
Surat Keputusan Lurah Simpang Tiga, berupa Surat Keterangan
Nomor : 590/342/ST/1993, tertanggal 19 Juni 1993 atas nama
NURLELI, yang menerangkan bahwa Nurleli memiliki sebidang
tanah : -----

Bahwa yang menjadi alasan gugatan
adalah :-----

--

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap
Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,
karena Tergugat berdomisili di Pekanbaru, yang
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 54
ayat (1) Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang
Perubahan atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986,
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Surat Keputusan Lurah Simpang Tiga (objek sengketa aquo) berupa Surat Keterangan Nomor:590/342/ST/1993, tertanggal 19 Juni 1993 atas nama NURLELI

adalah

adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah bersifat Konkrit, Individual dan final sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.

3. Bahwa pada awalnya letak lahan yang tercantum dalam Objek sengketa adalah masuk kedalam wilayah hukum Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, dan oleh karenanya Objek sengketa aquo diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara pada saat itu yaitu Lurah Simpang Tiga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah adanya Pemekaran wilayah dalam wilayah Hukum Kota Pekanbaru, yang berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2003, yang juga termasuk didalamnya lahan yang tercantum dalam objek sengketa, maka sekarang lahan tersebut masuk kedalam wilayah hukum Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan oleh karenanya sangat tepat apabila Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Lurah Maharatu sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki wilayah hukum, dimana Lahan/tanah yang tercantum dalam objek sengketa ada didalamnya;

5. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah kebun yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat (H. Bakar) yang dimiliki berdasarkan Jual Beli dengan Saudara Rasid, sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 730/53/SH/ST/1980, tanggal 7 September 1980, yang dulunya terletak di kawasan Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu dan sekarang berada dikawasan

Kelurahan

Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dengan batas- batas
sepadan adalah :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rasul305

M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/ Jalan

..... 85 M

Sebelah Barat berbatas dengan tanah76M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah246 M

6. Bahwa semasa hidup, orang tua Para Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah kebun tersebut kepada pihak lain ataupun kepada Nurleli ataupun Pak Yasin, dan selama itu juga Orang tua Penggugat telah mengolah serta merawat tanah kebun tersebut ;

7. Bahwa sebagai bukti tanah kalau tersebut adalah milik orang tua Penggugat, adalah dengan adanya bukti bahwa pada tanggal 28 Desember 1989, tanah milik orang tua Penggugat tersebut sudah pernah mendapat ganti rugi pembebasan lahan oleh Bandar Udara SSK II seluas 5712 M2 dihadapan Bapak Camat Bukit Raya selaku Pejabat PPAT Kecamatan yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Drs. A Syamsul Bakhri ; -

8. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Lurah Simpang Tiga, berupa Surat Keterangan Nomor : 590/342/ST/1993, tertanggal 19 Juni 1993 atas nama NURLELI (objek sengketa aquo) yang diterbitkan diatas tanah milik Penggugat, karena didalam penerbitannya Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan, dan juga asas keadilan, dengan demikian terpenuhi sudah sebagaimana dimaksud dalam unsur- unsur Pasal 53 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa aquo adalah jelas tidak berdasar hukum karena terbitnya objek sengketa aquo hanya didasari oleh adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang tertanggal 12 Nopember 1987, dari seseorang yang bernama NURLELI pada KEPOLISIAN SEKTOR RUMBAI yang mengaku telah kehilangan 1 (satu) helai SURAT SERTIPIKAT TANAH

(tanda

(tanda bukti hak), dengan luas lebih kurang 10. Ha (200 x 500 M), yang tidak mencantumkan Nomor Sertipikat dan No Hak Kepemilikan seperti tanggal, bulan dan tahun sertipikat diterbitkan atau dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yaitu BADAN PERTANAHAN NASIONAL dan juga tidak adanya fotocopy sertipikat dimaksud, sebagai dasar laporan di Kepolisian ;

10. Bahwa terdapat kesamaan luas antara Luas tanah yang tercantum dalam Sertipikat yang dinyatakan hilang, maupun yang ada dalam Surat Keterangan (objek sengketa aquo) yaitu sama-sama 10 Ha (200 x 500 M) ;

11. Bahwa dalam Laporan Kehilangan tersebut dijelaskan bahwa Letak Tanah yang tercantum dalam Sertipikat yang telah hilang adalah terletak di Jalan Perumnas PT. KARYA ABADI, Pantai Marpoyan, Kelurahan Simpang Tiga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siak Hulu dan itu adalah **hal yang tidak benar, KARENA** nama Jalan Perumnas __PT.KARYA ABADI disekitar tanah yang diakui Nurleli sebagai tanah miliknya **TIDAK PERNAH ADA** ;

12. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa hanya berdasarkan Surat Laporan Kehilangan adalah suatu kesalahan besar, karena Tergugat tidak berhak lagi mengeluarkan Surat Keterangan atas suatu persil tanah yang sudah diterbitkan SERTIPIKAT, dan seharusnya mengarahkan Nurleli atau Yasin untuk mengajukan permohonan pada Kantor Pertanahan/BPN untuk meminta diterbitkan pergantian Sertipikat yang telah hilang dan bukan menerbitkan sendiri Surat Keterangan (objek sengketa Aquo) ;

13. Bahwa Para Pengugat mengetahui Surat Keputusan Objek sengketa Aquo pada pertengahan atau sekitar tanggal 18 September 2010, yaitu setelah adanya kabar tentang rencana Perluasan Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, kemudian dengan dasar Surat yang Para Pengugat miliki, Pihak Pengugat mencoba menghubungi Ketua Rukun Tetangga 04 untuk mendaftarkan tanah milik Pengugat, tetapi alangkah terkejutnya setelah Ketua RT 04 mengatakan bahwa diatas lahan Pengugat sudah berdiri rumah-rumah warga yang ternyata berasal dari kaplingan

tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Pak Yasin ;

14. Bahwa setelah itu Penggugat meminta kepada Ketua RT 04 untuk mencari asal usul tanah Pak Yasin, dan didapatkan keterangan bahwa Pak Yasin membeli tanah tersebut

dari ibu Nurlili, padahal selama ini orang tua Penggugat tidak pernah mengalihkan haknya ataupun menjual kepada pihak lain termasuk Ibu Nurlili atau Pak Yasin dan karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, sehingga sangatlah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

15. Bahwa dengan demikian jelas bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan aquo, jelas-jelas sudah bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang



berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Asas Kecermatan, dan asas Proporsionalitas, dan juga asas Kepastian Hukum, karena Tergugat telah mengabaikan semua yang terjadi dalam masyarakat tanpa memperhatikan segala akibat yang terjadi dalam masyarakat yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah Keputusan, dan oleh karenanya patut secara hukum apabila Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua/ Hakim yang memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa ini untuk dapat berkenan menyatakan Surat Keputusan in litis batal atau tidak sah ; -----

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa terbitnya Surat Keputusan (objek

sengketa

sengketa aquo) telah melanggar peraturan perundang-undangan dan juga telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti asas kecermatan, asas ketelitian dan Asas Kepastian Hukum. Asas Kecermatan disini dimaksudkan bahwa setiap Pejabat TUN disyaratkan agar pada waktu menyiapkan suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui persamaan derajat dan kewajiban antar sesama manusia, dan perlu juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga ; -----

17. Dengan demikian unsur-unsur yang harus dipenuhi pada saat menerapkan asas-asas kecermatan formal, antara lain suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat (penuh hati-hati). Adapun asas kecermatan material menghendaki agar jangan sampai menimbulkan kerugian kepada seseorang akibat adanya Keputusan TUN yang tersembunyi (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan kelima, 1994, halaman 311). Asas Kecermatan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke dua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan semua uraian dan dalil-dalil yang kami sampaikan tersebut diatas, maka akhirnya pada kesempatan ini, Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya sudi dan berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Lurah

Simpang Tiga, berupa Surat Keterangan Nomor :

590/342/ST/1993, tertanggal 19 Juni 1993 atas nama

NURLELI

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat

Keputusan Lurah Simpang

Tiga

Tiga, berupa Surat Keterangan Nomor : 590/342/ST/1993,

tertanggal 19 Juni 1993 atas nama NURLELI ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang

timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut,

Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Desember

2010 yang isinya sebagai berikut : **DALAM EKSEPSI** ;

I Bahwa telah terjadi error in persona dalam gugatan,

karena secara administrasi terbitnya objek sengketa

yaitu : Surat Keterangan Nomor : 590/342/ST/1993,

tanggal 19 Juni 1993, diregister oleh kelurahan

Simpang Tiga, sehingga semestinya yang digugat adalah

Lurah Simpang Tiga, walaupun lokasi tanah saat ini

berada di Kelurahan Maharatu, pemekaran wilayah tidak

akan menghilangkan tanggung jawab dari pejabat sebelum

dimekarkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor :
730/53/SH/ST/1980 atas nama H. Bakar, diterbitkan oleh
Kepala Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar, artinya semestinya dalam gugatan
inipun, Penggugat harus memasukkan Camat Siak Hulu,
karena secara administrasi pada saat diterbitkannya
surat dimaksud, diregister oleh Kecamatan Siak Hulu
(itupun kalau diregister oleh Kecamatan pada saat itu,
kalau tidak diregister maka keabsahan surat dimaksud
harus diragukan) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

I. Perlu Para Penggugat paham, bahwa Surat
Keterangan Nomor : 590/432/ST/1993, tanggal 19
Juni 1993 atas nama NURLELI bukanlah bukti hak
yang sempurna, namun surat resmi yang
dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang
menerangkan status tanah berdasarkan fakta yang
ada pada saat itu ;

Secara terminologi Surat Keterangan berarti Surat yang
berisi uraian atau penjelasan tentang sesuatu atau
menerangkan tentang suatu hal. Dalam hal ini,
kaitannya adalah menerangkan tentang status tanah
NURLELI berdasarkan bukti laporan kehilangan polisi
tertanggal 12 Nopember 1987 oleh Polsek Rumbai ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalau

Kalau memang seandainya terjadi penyalahgunaan atau manipulasi data oleh Tergugat II Intervensi sepenuhnya diluar tanggung jawab Tergugat ; -----

II. Secara Yuridis, diakui oleh Tergugat bahwa objek sengketa dalam perkara aqu adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Namun, Keputusan dimaksud tidak

merupakan penetapan (beschiking), hanya berupa pengaturan (regelling) karena, keputusan dimaksud masih perlu dikuatkan oleh Institusi yang berwenang (BPN) agar dapat diakui sebagai alas hak, artinya perlu peningkatan status hak sehingga dapat diakui menjadi alat bukti yang sempurna ;

III . Bahwa Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : “Hak milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6” ; -----

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan ;

(1).Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti- bukti tertulis, keterangan saksi dan



atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ; -----

(2). Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya, dengan syarat ;

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;

b. Penguasaan

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;

Menunjuk kutipan pasal-pasal diatas, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Penggugat belum dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah yang menjadi objek sengketa. Karena secara fisik terhadap tanah dimaksud tidak dikuasai oleh Penggugat. Kalaupun memang Penggugat menguasai objek tanah tersebut, tentulah pada saat Tergugat II Intervensi menjual kepada Yasin, akan terjadi perlawanan dari Penggugat. Namun kenyataannya hal tersebut tidak terjadi, karena itu, jelas klaim Penggugat terhadap objek tanah dimaksud dalam perkara aquo adalah tidak relevan ;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang disampaikan Tergugat, jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah berdasarkan hukum, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM

EKSEPSI

;

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;



-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga mengajukan Jawaban pada tanggal 13 Desember 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal dan menolak dengan tegas semua dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya di bawah ini ;
2. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan selaku pemilik atas tanah

milik

milik Tergugat II Intervensi sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan Nomor : 590/342/ST/1993 tertanggal 19 Juni 1993 seluas \pm 10 Ha (sepuluh Hektar) yang diterbitkan oleh Tergugat karena dahulunya tanah tersebut telah dimiliki dan dikuasai Suami (M.Yusuf Yeuek) Tergugat II Intervensi yang diketahui telah mempunyai surat sertifikat tanah, kemudian surat sertifikat tanah tersebut untuk suatu keperluan tertentu oleh Suami Tergugat II Intervensi menitipkan kepada T.Ramli AS. pada saat itu ditahun 1987 setelah ditanyakan Tergugat.II.Intervensi kepada T.Ramli AS ianya menyatakan telah hilang Sesuai Surat Laporan/Pengaduan No:166/XI/K/SEKRUMBAI/1987. sebelum tahun 1987 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah menguasai tanah tersebut dan dimana Tergugat II Intervensi bersama suami setelah menikah pada tahun 1968 menanam padi dan berkebun serta berternak itik, Tergugat II Intervensi senantiasa menjaga dan merawat serta membuat parit batas-batas, oleh karena setelah Tergugat II Intervensi berusaha mencari data-data Surat Sertifikat Tanah yang hilang dimaksud tidak ditemukan lagi, maka oleh karena itu barulah pada 24 Mei 1993 Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan untuk menerbitkan Surat Keterangan atas tanah dimaksud kepada Lurah Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya. dengan dilengkapi Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditandatangani oleh Sempadan yang jelas, diketahui oleh RT.03/RW.05. dan Lurah Simpang Tiga. Dan Peta/Sceet Kart situasi tanah yang diperiksa/diukur oleh juru ukur yang jelas dari Pegawai Kelurahan dan dengan semapadan-sempadan yang jelas dan ditandatangani sempadan. sehingga terbitlah Surat Keterangan No:590/342/ ST/1993. tanggal 19 Juni 1993 yang diketahui oleh Camat Bukit Raya dan selama itu tidak pernah ada gangguan dan atau teguran dari pihak manapun juga sehingga sampai dengan surat gugatan ini ;

3. Bahwa andaikan quad non Para Penggugat merasa memiliki tanah yang menjadi objek perkara yang didalilkan dimilikinya sejak tahun 1980 semasa pemilik asal tanah Alm. H. Bakar Masih hidup maupun setelah meninggal dunia kenapa baru saat ini mempermasalahkannya padahal sejak Tergugat II Intervensi memiliki dan menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah

tanah objek perkara tetap merawat dan menjaga dengan cara selalu membersihkan/menebas dan tidak ada orang lain yang keberatan selama Tergugat II Intervensi menguasai tanah tersebut dan tidak pernah ditegur oleh orang lain baik oleh H. Bakar atau oleh Para Penggugat, seharusnya apabila benar tanah objek perkara adalah kepunyaan Para Penggugat sebagaimana didalilkannya maka sejak lama Para Penggugat melakukan upaya hukum maupun dengan mengajukan gugatan hak kepemilikan melalui Pengadilan ;

4. Bahwa setelah meneliti surat dan melihat fakta-fakta dilapangan Tergugat II Intervensi membantah dan menolak secara tegas yang menjadi dasar hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan tanah miliknya berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/53/SH/ST/ 1980 tanggal 7 September 1980 untuk membatalkan Surat Tergugat II Intervensi Surat Keterangan N0:590/342/ST/1993. tanggal 19 Juni 1993 berdasarkan :

4.1. Bahwa objek tanah dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) sehingga bagaimana bisa dan mungkin tanah tanpa sempadan yang jelas sebagai mana dimuat dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 5 : tertulis :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rasul

----- 305 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/jalan
----- 85 M

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah
(???)----- 76 M

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah....
(???)----- 246 M

Bahwa batas- batas sempadan Tanah Milik Penggugat
tersebut berdasarkan keadaan dilapangan terdapat
kejanggalan :

- Utara berbatas dengan Tanah Rasul, diketahui
berdasarkan dan fakta dilapangan yang bernama Rasul
pada objek tanah maksud dari dahulu sampai sekarang
yang bernama Rasul tidak ada mempunyai tanah disana
; -----

- Selatan berbatas dengan jalan , tidak benar dan tidak
diketahui ada jalan dari dahulu sampai sekarang ;

- Timur berbatas dengan tanah siapa ...????

- Sebelah

- Sebelah Barat dengan tanah siapa..????

4.2. Bahwa Surat Keterangan Pemilikan Tanah No :
730/53/SH/ST/1980 maupun Sceet Kaartnya tidak
ditandatangani sempadan maupun RT/RW setempat maupun
petugas pemeriksa/pengukur sebagaimana mestinya ;



Sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 590/342/ST/1993 tertanggal 19 Juni 1993 jelas batas- batas tanahnya yaitu sebagai berikut :

- Utara dengan Tanah Paret/Tanah Kaplingan/Taher Husen...500 meter
- Selatan dengan tanah H.Hasan Basri. 500 meter
- Barat dengan tanah Ujung Landasan/S.Kecil/T.Masyarakat 203 meter
- Timur dengan tanah Jalan 200 meter

Dimana tanah dengan batas- batas tersebut telah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sehingga Tergugat menerbitkan objek perkara atas nama Tergugat II Intervensi ;

5. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah miliknya berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 730/53/SH/ST/1980 tanggal 7 September 1980, termasuk ke dalam tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan Nomor : 590/342/ST/1993 tertanggal 19 Juni 1993 seluas \pm 10 Ha (sepuluh hektar) yang diterbitkan oleh Tergugat karena dari batas- batas sepadan yang didalilkan milik Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 730/53/SH/ST/1980 tanggal 7 September 1980 tidak sama dengan batas- batas sepadan tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan Nomor : 590/342/ST/1993 tertanggal 19 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 seluas \pm 10 Ha yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Dengan demikian sudah sangat jelas andaikan benar Para
Penggugat memiliki tanah sebagaimana yang didalilkannya
lokasinya tidak berada dan atau tidak tumpang tindih
dengan tanah milik Tergugat II Intervensi ;

6. Bahwa

6. Bahwa sangat aneh sekali surat Penggugat muncul
saat ganti Rugi Tanah oleh Pimpro bandara seluas.5.712.M2
dihadapan Bukit Raya selaku PPAT tanggal 28- 12- 1989.
selanjutnya diketahui muncul pada saat mau ganti rugi
Perkembangan Bandara Sultan Syarif Kasim II. Dalam waktu
dekat ini, sementara dikuasai dan diolah oleh Tergugat II
Intervensi dari tahun 1967 tanpa diganggu gugat pihak
manapun termasuk Penggugat, sedangkan pada saat ini telah
banyak rumah milik masyarakat diatasnya ;

7. Bahwa memang benar tanah milik Tergugat II Intervensi
tersebut telah dijual kepada Achmad Yasin berdasarkan
Akta Notaris Tajib Rahardjo, SH No. 458 tanggal 27 Mei
1994 dan sekarang tanah tersebut telah dijual dan
dialihkan kepada pihak lain dan
sekarang sudah banyak bangunan rumah yang berdiri di atas
tanah tersebut ; -----

8. Bahwa permohonan Tergugat II Intervensi kepada Tergugat
untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah telah sesuai
dengan dan telah berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku terutama Peraturan Tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah diantaranya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No : 9/1999. Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat- syarat dalam mengajukan permohonan hak atas tanah yang diatur pada Pasal 9 ayat (2) poin 2 diantaranya :

* Adanya Keterangan mengenai permohonan ;

* Adanya Keterangan data yuridis meliputi :

- dasar penguasaan atau alas hak ;

- letak, batas- batas tanah (ditandatangani oleh sempadan- sempadan dan diketahui oleh RT dan RW setempat) diketahui luasnya (surat ukur atau gambar situasi);

- Pernyataan- Pernyataan (tidak bersengketa) ;

9. Bahwa objek tanah gugatan Penggugat pada halaman 3 point 5 tidak jelas berapa keseluruhan luas tanah dan batas- batas sepadannya yang mana pada sebelah Barat dan Timur tidak ketahui siapa pemilik tanahnya sementara untuk batas sebelah Utara dan Selatan perlu dicocokkan dengan fakta- fakta di lapangan; sebab yang pokok- pokok dan seharusnya ada dalam Surat Keterangan Tanah Minimal :



- Adanya

- Adanya sempadan Tanah yang yang jelas
diketahui/Tanda- tangani sempadan ; -----

- Memang benar tanah tersebut setempat di RT/RW
dimaksud/diketahui dan ditandatangani RT/RWnya ;

- Berdasarkan tersebut baru dapat dijelaskan tanah
tersebut miliknya : -----

Bahwa sangat lucu dan tidak berdasar menerbitkan
Surat Keterangan Tanah Milik Tergugat No :
730/53/SH/ST/1980 tanggal 7 September 1980 dengan tidak
mencantumkan hal- hal tersebut :

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point
6 gugatannya yang menyatakan “bahwa orang tua Para
Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan hak
kepemilikan atas tanah kebun tersebut kepada pihak
lain....dst....

adalah memutar balikkan fakta yang ada oleh
karena dalil tersebut sangat
bertentangan dengan bukti yang ada, jelas -jelas dalam
Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
730/53/SH/ST/1980 tanggal 7 September 1980 terdapat
catatan bahwa tanah tersebut sebagian telah dijual serta
dalil tersebut telah terbantahkan dengan sendirinya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya sendiri pada halaman 4 point 7 gugatan Para
Penggugat ; ----

11. Bahwa oleh karena tanah milik Para Penggugat berdasarkan
Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
730/53/SH/ST/1980 tanggal 7 September 1980 telah pernah
dijual serta diganti rugi pembebasan lahan oleh Bandar
Udara SSK II, seluas 5.712 M2, maka sudah seharusnya Para
Penggugat yang mengakui memiliki tanah dimaksud dapat
menguraikan berapa sisa luas dan atau ukuran serta
sepadan tanah miliknya sekarang ini ;

12. Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan Surat Keterangan
Nomor : 590/342/ST/1993 tertanggal 19 Juni 1993 yang
ditandatangani oleh Lurah Simpang Tiga NASRI FISDA. E.
AMP telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan hukum serta perundang-undangan juga disertai
dengan batas-batas sempadan objek tanah yang jelas
pemiliknya dan tanah tersebut dikuasai oleh pihak
Tergugat II Intervensi sehingga dalam hal ini sudah
sepatutnyalah Tergugat menerbitkan objek perkara Surat
Keterangan tersebut, oleh karenanya dalil gugatan Para
Penggugat pada halaman 4 point 8 haruslah dinyatakan
ditolak ;

13. Bahwa

13. Bahwa memang benar dalil gugatan Para Penggugat pada
halaman 5 point 10, karena luas tanah Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi yang dicantumkan dalam sertifikat yang hilang dengan objek perkara aquo adalah \pm 10 Ha (10 Hektar), dan terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 point 11, yang menyatakan Jalan Perumnas PT. Karya Abadi tidak pernah ada, dapat Tergugat II Intervensi jelaskan, bahwa dahulunya Jalan Kartama dikenal dengan Jalan Perumnas PT. Karya Abadi ;

14. Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keterangan Nomor : 590/342/ST/1993 tertanggal 19 Juni 1993 yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Tiga NASRI FISDA. E. AMP atas tanah seluas \pm 10 Ha (sepuluh Hektar) milik Tergugat II Intervensi yang diterbitkan Tergugat berdasarkan laporan Polisi telah memenuhi prosedur dan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengaturnya karena Tergugat II Intervensi telah melakukan pengecekan data- data di Kantor Pertanahan, namun data- data tersebut tidak ditemukan lagi sehingga untuk penegasan hak Tergugat II Intervensi perlu dilakukan pengurusan surat alas hak baru berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat dan oleh karenanya dalil- dalil Para Penggugat sebagaimana dituangkan dalam gugatannya tertanggal 08 Oktober 2010 tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali, untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :



1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

; -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik pada tanggal 20 Desember 2010, dan atas Replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada tanggal 3 Januari 2011 ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-3 yang berasal dari fotocopy, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut :

BUKTI **PENGGUGAT** ;

1. P - 1 : Fotocopy Surat Keterangan No. 590/342/ST/1993 tanggal 19 Juni 1993 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama NURLELI (Tergugat II Intervensi)
(fotocopy) ;

2. P - 2 : Fotocopy Keterangan
Kepemilikan Tanah Nomor 730/53/SH/ST/1980
tanggal 7 September 1980 atas nama H. Bakar
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

3. P - 3 : Fotocopy surat tanda
penerimaan laporan kehilangan barang
yang dikeluarkan oleh Polri Resort Kota
Pekanbaru Sektor Rumbai tanggal 12 Nopember
1987 (fotocopy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya,
Tergugat telah mengajukan alat- alat bukti dipersidangan
berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya,
bukti tersebut berasal dari fotocopy dengan diberi tanda
Bukti T.1 sampai dengan T.4 sebagai berikut :

BUKTI TERGUGAT :

1. T.1 : Fotocopy Surat Permohonan dari Nurleli
kepada Lurah Simpang Tiga tertanggal 24 Mei
1993 (fotocopy) ;

2. T.2 : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak
Bersengketa tertanggal 24 Mei 1993 (fotocopy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.3 : Fotocopy Berita Acara
Pemeriksaan/Pengukuran Tanah tanggal 26 Mei
1993 dan lampirannya Peta/Sceets Kart Situasi
Tanah milik Nurleli tanggal 26 mei 1993
(fotocopy) ;

4. T.4 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
590/342/ST/1993 tanggal 19 Juni 1993 atas nama
Nurleli (fotocopy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya,
Tergugat II Intervensi

juga

juga mengajukan alat- alat bukti dipersidangan berupa
fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya, dan
telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.II
Intervensi- 5 yang merupakan alat bukti berupa surat yang
berasal dari fotocopy, Bukti tersebut diberi tanda T.II
Intervensi- 1 sampai dengan T.II Intervensi- 8 sebagai
berikut : -----

BUKTI TERGUGAT II INTERVENSI ;

1. T.II Interv- 1 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor
590/342/ST/1993 tanggal 19 Juni 1993 atas nama
Nurleli (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

2. T.II Interv- 2 : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak
Bersengketa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. T.II Interv- 3 : Fotocopy Berita Acara
Pemeriksaan/Pengukuran Tanah tanggal 26
Mei 1993 dan lampirannya Peta/Sceets Kart
Situasi Tanah milik Nurleli tanggal 26 Mei 1993
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

4. T.II Interv- 4 : Fotocopy Surat Permohonan dari
Nurleli Kepada Lurah Simpang Tiga
tertanggal 24 Mei 1993 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

5. T.II Interv- 5 : Fotocopy Surat Tanda Penerimaan
Laporan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh
Polri Resort Kota Pekanbaru Sektor Rumbai
tanggal 12 Nopember 1987 (fotocopy) ;

6. T.II Interv- 6a : Fotocopy kwitansi tanda terima uang
dari A. Yasin kepada Nurleli tertanggal 8
Februari 1990 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

T.II Interv- 6b : Fotocopy bon terima uang oleh Nurleli
Jusuf tertanggal 22 Januari 1990 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

T.II Interv- 6c: Fotocopy kwitansi tanda terima uang
dari A. Yasin kepada Nurleli tertanggal 20 Juni
1993 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

7.T.II Interv- 7 : Fotocopy Akta Notaris Tajib Rahardjo, SH
Nomor 458 tanggal 27 Mei 1994 (fotocopy sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) ;

8.T.II Interv- 8 : Fotocopy Akta Notaris H. Riyanto, SH.MKn

Nomor 06 tanggal 08 Januari 2011 (fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat, Penggugat melalui

Kuasanya

Kuasanya telah mengajukan saksi 1(satu) orang yang bernama HAIRUN, yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. H A I R U N :

Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Saksi mengatakan bahwa almarhum orang tua saksi yang bernama Rasyidi pernah memberitahukan semasa masih hidup, bahwa tanah mereka disebelah baratnya berbatasan dengan tanah milik H. Bakar yang terletak di Jalan Kartama, dahulu termasuk Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Siak Hulu, sekarang termasuk wilayah Kecamatan Siak Hulu, sekarang termasuk wilayah Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai ;

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui batas- batas dan luas tanah objek sengketa ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi, tanah milik H. Bakar pernah
mendapatkan ganti rugi dari

pihak bandara sekitar tahun delapan puluhan ;

- Bahwa saksi mengatakan dahulu tanah objek sengketa ini
masih berupa tanah kosong, sekarang sudah dibangun
beberapa rumah oleh masyarakat ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui darimana
masyarakat beli tanah objek sengketa ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat,
Tergugat II Intervensi juga mengajukan saksi 2 (dua) orang
yang bernama H. ABDUL FATAH dan ID. ANWAR yang dimuka
persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah
sebagai berikut :

1. H. ABDUL FATAH ;

- Bahwa saksi mengatakan pernah Nurleli minta tolong
untuk dijualkan tanahnya di Jalan Kartama dengan ukuran
500X200 Meter sekitar tahun 1990 ; -----

- Bahwa saksi mengatakan pada waktu disuruh jual tanah
tersebut masih berupa Surat dari Desa atas nama
Nurleli ;



- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui batas- batas tanah objek sengketa ini ; ---

- Menurut

- Menurut saksi sejak tahun 1989 tidak ada yang komplain terhadap objek tanah tersebut ;

- Bahwa saksi mengatakan dulu keadaan tanah diobjek sengketa masih berupa semak- semak, dan saksi yang membuat parit- paritnya, sekarang sudah dibangun beberapa rumah oleh masyarakat ;

2. ID. ANWAR :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga/kerja dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Nurleli yang terletak di Simpang Tiga dengan ukuran 500X200 Meter ;

- Bahwa saksi mengetahui batas dan luas tanah objek sengketa ini ;

- Bahwa saksi mengatakan tanah milik Nurleli dibeli oleh Yasin yang merupakan keluarga saksi ;



- Menurut saksi Nurleli mempunyai tanah dari peninggalan suaminya ; -----

- Menurut saksi sejak tahun 1989 terhadap objek sengketa tanah tersebut tidak ada satupun yang komplain ;

- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 1989 tanah objek sengketa tersebut masuk Wilayah Kecamatan Siak Hulu dan pada tahun 1990 tanah tersebut dialihkan kepada orang lain ;

- Menurut saksi pada tahun 1993 tanah milik Nurleli yang 10 Hektare sudah diambil sebagian oleh bandara ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 07 Februari 2011, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini ; -----



Menimbang

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat didalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalil- dalil eksepsinya tertuang dalam jawaban Tergugat tertanggal 13 Desember 2010 yang isi lengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat dalil- dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil- dalil eksepsi Tergugat sebagai berikut ;



DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil eksepsi Tergugat yang tertuang dalam Jawaban Tergugat tertanggal 13 Desember 2010 pada pokoknya menyatakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi error in persona dalam gugatan ;

Karena secara administrasi terbitnya obyek sengketa yaitu Surat Keterangan Nomor 590/342/ST/1993 tanggal 19 Juni 1993, diregister oleh Kelurahan Simpang Tiga, sehingga semestinya yang digugat adalah Lurah Simpang Tiga, walaupun lokasi tanah saat ini berada di Kelurahan Maharatu. Pemekaran wilayah tidak akan menghilangkan tanggungjawab dari pejabat sebelum dimekarkan ;

2. Bahwa

2. Bahwa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/53/SH/ST/1980 atas nama H. Bakar, diterbitkan oleh Kepala Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Artinya semestinya dalam gugatan ini pun, Para Penggugat harus memasukkan Camat Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, karena secara administrasi pada saat diterbitkannya surat dimaksud, diregister oleh Kecamatan Siak Hulu ;-

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah memberikan bantahannya dalam Replik Penggugat tanggal 20 Desember 2010 yang pada pokoknya menolak dalil- dalil eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Tanah Nomor 590/ 342/ ST/ 1993 tanggal 19 Juni 1993 atas nama Nurleli yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga (vide bukti P-1 = bukti T4= bukti T.II.Int- 1) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Tergugat yang menyatakan telah terjadi error in persona dalam gugatan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa letak lahan yang dalam obyek sengketa sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 berada di wilayah hukum Kelurahan Simpang Tiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003, terjadi pemekaran wilayah hukum Kota Pekanbaru, sehingga letak tanah sesuai Surat Keterangan obyek sengketa terletak di wilayah hukum Kelurahan Maharatu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pemekaran wilayah Kota Pekanbaru dan pembentukan Kelurahan Maharatu, maka telah terjadi peralihan seluruh kewenangan terhadap sebagian wilayah hukum yang sebelumnya menjadi wilayah hukum Kelurahan Simpang Tiga menjadi kewenangan Kelurahan Maharatu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 maka tanggung gugat terhadap Surat Keterangan Nomor 590/342/ST/1993 tertanggal 19 Juni

1993

1993 menjadi tanggung jawab Lurah Maharatu, sehingga terhadap eksepsi pertama Tergugat bahwa telah terjadi error in persona haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, terhadap eksepsi kedua Tergugat yang menyatakan harusnya Penggugat mengikutsertakan Camat Siak Hulu sebagai Tergugat dalam perkara a quo, karena Surat Keterangan Tanah Nomor 730/53/SH/ST/1980 atas nama H. Bakar dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, menurut pendapat Majelis Hakim tidak tepat karena yang obyek sengketa perkara a quo adalah Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor 590/ 342/ST/1993 tertanggal 19 Juni 1993 (vide bukti P-1 = bukti T4= bukti T.II.Int- 1), bukan Surat Keterangan Tanah Nomor 730/53/SH/ST/1980 atas nama H. Bakar, sehingga terhadap eksepsi kedua Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat ditolak, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang termuat dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah diteliti oleh Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No 5 Tahun 1986 ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Tanah Nomor 590/ 342/ ST/ 1993 tanggal 19 Juni 1993 atas nama Nurleli yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga (vide bukti P-1 = bukti T4= bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int- 1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat 1 ditegaskan bahwa

“Seseorang

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak menganut Asas Actio Popularis yaitu suatu asas yang tidak memberikan hak gugat kepada setiap orang melainkan hanya orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dapat mengajukan gugatan. Hal demikian sesuai azas ada kepentingan maka ada aksi (Point d’interest point d’action) ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara a quo terdapat cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta dikaitkan dengan bukti- bukti maupun saksi- saksi yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang cukup relevan kaitannya dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan yaitu sebagai berikut : ----

1. Bahwa Para Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Simpang Tiga merupakan ahli waris H. Bakar ; -----
2. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah tersebut berdasarkan warisan orang tua Para Penggugat H. Bakar berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah Nomor 730/ 53/SH/ST/1980 tanggal 7 September 1980 (vide bukti P-2) ; -----
3. Bahwa berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah Nomor 730/ 53/SH/ST/1980, H. Bakar memperoleh tanah tersebut dari jual beli dengan Rasyid dengan batas- batas sepadan sebagai

sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rasul 350 meter ;
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan85 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kuris 76 meter

;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rasyidi 246 meter

;

4. Bahwa terhadap tanah Para Penggugat sebagian telah diganti rugi untuk perluasan Bandara Sutan Syarif Kasim II seluas 5712 m2 pada tanggal 28 desember 1989 (vide bukti P-2) ;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/342/ST/1993 tanggal 1993, Nurlili (Tergugat II intervensi) memiliki tanah yang terletak sama dengan tanah yang tersebut dalam Surat Kepemilikan Tanah Nomor 730/53/SH/ST/1980 atas nama H. Bakar ;

6. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi terletak di RT 03 RW 05 Kelurahan Simpang Tiga dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut : -----

Sebelah Utara dengan tanah Taher Husen500 meter ;

Sebelah Selatan dengan tanah H. Hasan Basri ...500 meter ;

Sebelah Barat dengan ujung landasan203 meter ;

Sebelah Timur dengan jalan200 meter ;

7. Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 590/342/ ST/1993 tanggal 1993 dikeluarkan Lurah Simpang Tiga berdasarkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang yang dikelurakan oleh Kantor Kepolisian Sektor Rumbai tanggal 12 november 1987 (vide bukti T.II.int- 5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat II Intervensi pada tahun 1994 telah menjual tanah tersebut kepada Achmad Yasin (vide bukti T.II.Int- 6a, 6b, 6c, bukti T.II.Int- 7, T.II.Int- 8 dan keterangan saksi Abdul Fatah dan saksi ID. Anwar) ;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairun, saksi Abdul Fatah dan saksi Anwar, tanah tersebut telah berdiri rumah- rumah penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdapat fakta yang

masih

masih dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yaitu fakta mengenai siapa yang sebenarnya mempunyai hak atas tanah yang terbit Surat Keterangan Tanah Nomor 590/342/ ST/1993 tanggal 1993, atas nama Nurleli yang dikeluarkan Lurah Simpang Tiga sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa dalam sengketa a quo masih terdapat sengketa kepemilikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan mengenai kewenangan mengadili terdapat suatu Kaidah Hukum Yurisprudensi yang perlu dicermati yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 04 September 1994 yang menegaskan “bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau prosedural adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa Perdata mengenai pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa Perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 04-09-1994 tersebut erat kaitannya dengan unsur kepentingan sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan perkara a quo, kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 04-09-1994 yang mengharuskan diselesaikannya terlebih dahulu sengketa kepemilikan hak atas tanah di Peradilan Umum, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha



Usaha Negara memberikan isyarat bahwa kepentingan Para Penggugat baru ada apabila Para Penggugat terlebih dahulu dapat membuktikan di Peradilan Umum bahwa Para Penggugatlah yang berhak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam sengketa a quo masih terdapat sengketa kepemilikan maka mengacu kepada kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 04-09-1994, Para Penggugat dapat dikualifisir belum mempunyai kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Ketentuan Pasal 107 beserta Penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor
9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009,
Majelis

Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang
diajukan pihak- pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam
mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan
sengketa Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang
relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap
dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara
;

Mengingat, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor
51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang- Undangan lain yang

terkait

terkait ;

----- M E N G A D I L
I -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :



-
-
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 228.500,-

(dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2011 oleh kami **TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH. M.Si.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERI ELFI RITONGA, SH. MH.** dan **ADI IRAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal 21 Februari 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI MONASARI, Amd.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. **ERI ELFI RITONGA, SH.MH** **TRIPENI IRIANTO**
PUTRO,SH.MSi

TTD

2. **ADI IRAWAN, SH**

PANITERA PENGGANTI



TTD

DEWI MONA SARI, Amd

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	AdministrasiRp.	30.000,-
2.	PanggilanRp.	187.500,-
3.	MateraiRp.	6.000,-
4.	RedaksiRp.	5.000,-

J u m l a h

Rp. 228.500,-

(dua ratus dua puluh delapan

ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)